



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan sebagai berikut dalam perkara :

OK JUNIZAR, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Simpang, 30 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kenari Jr. Affan Yahya Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 Juni 2022, dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN-Lsm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan MARIANI PURBA pada Tanggal 11 Agustus 2000 Akte pernikahan Nomor: 242/26/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Medan Area Sumatera Utara;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memiliki 4 Orang Anak;
- Bahwa Pemohon memiliki asuransi pada Sertifikat Asuransi Manulife dengan nomor 003599937970 dengan salah satu tertanggungnya bernama anak pemohon yang tertera namanya OK ROKAN ASYDU ASYAR;
- Bahwa dahulu anak pemohon yang bernama OK ROKAN ASYDU ASYAR sering sakit-sakitan sejak menggunakan nama tersebut sehingga pemohon mengganti namanya menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran dan KK telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
- Bahwa demi masa depan anak pemohon dikemudian hari, pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon tersebut di atas pada asuransi Prudensial tersebut agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan KK anak pemohon yaitu dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Buku Nikah
4. Foto copy Akte Kelahiran
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia
6. Foto copy Sertifikat Asuransi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama anak pemohon pada Sertifikat Asuransi Manulife dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan KK yaitu dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya (*vide* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), yaitu :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1173013006710002 tanggal 25-04-2013 atas nama OK JUNIZAR, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1173021401190003 tanggal 20-01-2019, atas nama Kepala Keluarga OK JUNIZAR, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/26/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173-LT-07042017-0008 tanggal 22 Juni 2015 atas nama MUHAMMAD ROKAN ANSARI, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-4);
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (Nomor : 469/24/2022 tanggal 31 Mei 2022, atas nama MARIANI PURBA (Bukti P-5);
- 6) Fotocopy Surat Keterangan dari Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor : 470/53/2022 tanggal 14 Juni 2022, atas nama MUHAMMAD ROKAN ANSARI, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ((Bukti P-6);
- 7) Fotocopy Sertifikat Asuransi Nomor Polis 003599937970 atas nama PURBA MARIANI, yang telah dibubuhi materai dan foto copy di atas foto copy ((Bukti P-7);

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi NURSIDAH**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Nama anak Pemohon OK ROKAN ASYDU ASYAR dan akan diganti dengan nama MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
 - Bahwa nama anak Pemohon akan diganti di Sertifikat Asuransi, disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Sertifikat Asuransi tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
2. **Saksi SUGIARDI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Nama anak Pemohon OK ROKAN ASYDU ASYAR dan akan diganti dengan nama MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
 - Bahwa nama anak Pemohon akan diganti di Sertifikat Asuransi, disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam Sertifikat Asuransi tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Lhokseumawe membuat penetapan tentang memperbaiki nama anak Pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon OK JUNIZAR, dimana Pemohon bertempat tinggal Jl. Kenari Ir. Affan Yahya Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon dan di persidangan bahwa Pemohon bermaksud akan membuat penetapan tentang memperbaiki nama anak Pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7 yaitu alat bukti berupa Foto copy Polis Asuransi Jiwa pada PT. Prudensial Nomor 242/26/VIII/2000 tertanggal 11 Agustus 2000, untuk membuat penetapan tentang memperbaiki data yaitu nama anak pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama anak Pemohon dari OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Menimbang, bahwa ketika dahulu Pemohon waktu membuat Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970, Pemohon tidak memperhatikan ada kesalahannya pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon bermaksud akan membuat penetapan tentang memperbaiki nama anak Pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama anak Pemohon dari OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum (*feitelijk grond*) yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon adalah anak dari pasangan Pemohon dengan suami istri OK JUNIZAR dan MARIANI PURBA;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 nama anak Pemohon tertulis bernama OK ROKAN ASYDU ASYAR;
- Bahwa pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, tertulis nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan dalam pengurusan administrasinya Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 nama anak Pemohon OK ROKAN ASYDU ASYAR agar sesuai dengan akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;
- Bahwa Pemohon saat ini ingin memperbaiki data anak Pemohon pada Polis Asuransi Primajaga 100 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan akte kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama anak pemohon pada Sertifikat Asuransi Manulife dengan nomor Polis 003599937970 agar sesuai dengan Akte

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan KK yaitu dari nama OK ROKAN ASYDU ASYAR menjadi MUHAMMAD ROKAN ANSARI;

3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada pemohon. Sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami BUDI SUNANDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tertanggal 17 Juni 2022 Nomor 40/Pdt.P/2022/PN-Lsm penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KASIHANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

D.t.o.

D.t.o.

KASIHANI, S.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBPN relaas.....	Rp 10.000,00;
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);